

**UPAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
SAMARINDA DALAM MEMINIMALISIR PENYALAHGUNAAN
PEMANFAATAN TATA RUANG WILAYAH BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KOTA SAMARINDA TAHUN 1994 - 2004**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MARZUKI IBRAHIM

NIM. 0510113155



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

MALANG

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
SAMARINDA DALAM MEMINIMALISIR PENYALAHGUNAAN
PEMANFAATAN TATA RUANG WILAYAH BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA
SAMARINDA TAHUN 1994 - 2004

Oleh:

MARZUKI IBRAHIM

NIM. 0510113155

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, SH, MH

NIP. 195 907171986011001

A.Dimyati, SH, M.Hum

NIP. 1946121471976031003



Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, SH, MH

NIP. 195 907171986011001

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
SAMARINDA DALAM MEMINIMALISIR PENYALAHGUNAAN
PEMANFAATAN TATA RUANG WILAYAH BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA
SAMARINDA TAHUN 1994 - 2004

Disusun oleh :

MARZUKI IBRAHIM

NIM. 0510113155

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Agus Yulianto, SH, MH

A.Dimyati, SH, M.Hum

NIP: 195 907171986011001

NIP:

1946121471976031003

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, SH, MH

Agus Yulianto, SH, MH

NIP: 195 907171986011001

NIP: 195 907171986011001

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH, MS

NIP: 195605281985031002

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Bapak Herman Suryokumoro, S.H. MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Agus Yulianto, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang sekaligus selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
4. Bapak A. Dimiyati, S.H. MH selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Bapak H.M. Fadli Illa, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kota Samarinda yang telah membantu dan memberikan kemudahan untuk Saya dalam pengumpulan data-data yuridis yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
6. Ibu dan Bapak, serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan Doa dan support yang tak terkira sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama.

7. Terima kasih yang tidak terhingga untuk Saudara-saudaraku Ryan, Arya, Ninit, dan Mitha yang sudah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih untuk Calon Istriku Tersayang, Ika Mayasari yang telah mendampingi Mas dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik yang bersifat membangun akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar. Amin.

Malang, Oktober 2010

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Efektifitas.....	10
B. Ruang.....	13
C. Tata Ruang.....	14
D. Rencana Tata Ruang.....	15
E. Struktur Pemanfaatan Ruang.....	18
F. Konsep Dasar Hukum Tata Ruang.....	18
G. Pengertian Pemukiman.....	19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	20
B. Lokasi Penelitian.....	20
C. Jenis Dan Sumber Data.....	21
D. Populasi dan Sampel.....	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	22
F. Analisa Data.....	23

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	24
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda.....	24
2. Lokasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda.....	26
3. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda.....	26
4. Kondisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	27
5. Visi, Misi, dan Tujuan.....	29
B. Gambaran Umum Kota Samarinda	
1. Sejarah Kota Samarinda.....	31
C. Hal-hal Yang Menjadi Kendala bagi Pemerintah Daerah Kota Samarinda Khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Dalam Upaya Untuk Meminimalisir Terjadinya Penyalahgunaan Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.....	34
C. 1. Kelemahan yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Kota Samarinda.....	36
a. Kualitas personil atau sumber daya manusia.....	36
b. Budaya Kerja.....	36
C. 2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	37
a. Mutasi Kepegawaian.....	37
b. Kebijakan Pada Tingkat Yang Lebih Tinggi.....	37
c. Pengaruh luar lainnya.....	38



C. 3. Kendala di lapangan.....	39
a. Ketidapkahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah....	39
b. Kurang tegasnya pelaksana lapangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	40
D. Upaya yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tingkat II dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.....	42
a.Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah.....	45
b.Sosialisasi Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah.....	47
c.Meningkatkan Koordinasi Dengan Instansi Lainnya.....	48
d.Memperbaiki Pelayanan.....	48
e.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.....	48
f. Lebih Melibatkan Masyarakat.....	50
g.Memberikan Sanksi Bagi Pelanggar RTRW.....	52
E. Solusi Untuk meminimalisir Penyalahgunaan Pemanfaatan Tata Ruang Kota Samarinda.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Tata Ruang Kota Samarinda.....39
Bentuk Sanksi Terhadap Pelanggaran Tata Ruang di Kota Samarinda.....40



ABSTRAKSI

MARZUKI IBRAHIM, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2010, *UPAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MEMINIMALISIR PENYALAHGUNAAN PEMANFAATAN TATA RUANG WILAYAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH*, Agus Yulianto, SH.MH; A. Dimiyati, SH. MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah. Dalam upaya meningkatkan pengawasan perencanaan tata ruang mengenai kawasan pemukiman, pemerintah selalu memiliki arah tujuan perubahan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian penyelenggaraan pengawasan perencanaan tata ruang perlu adanya suatu aturan, pembinaan, serta kerjasama antar daerah guna menciptakan sistem pelaksanaan yang terminology yang berarti suatu sistem pelaksanaan perubahan menuju kearah perbaikan. Pengawasan perencanaan ini seharusnya merupakan antisipasi terjadinya penyalahgunaan ruang, tetapi kondisi demikian di Kota Samarinda tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya.

Untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang ada digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yang mengkaji data-data dan kenyataan di masyarakat dikaitkan dengan peraturan tertulis yang ada. Data yang digunakan penulis adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara dengan nara sumber, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yaitu pengumpulan data yang berasal dari buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang mendukung penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, jawaban yang diperoleh penulis bahwa Kendala yang dihadapi oleh Bappeda Samarinda dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan tata ruang wilayah kota Samarinda dapat kita kategorikan menjadi 3 bagian, serta upaya yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, antara lain Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah, Sosialisasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah, Meningkatkan koordinasi dengan instansi lainnya, Memperbaiki pelayanan, Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Lebih melibatkan masyarakat, Memberikan sanksi.

Dari jawaban rumusan masalah di atas penulis mendapat kesimpulan bahwa pengawasan serta penerapan sanksi yang dilakukan instansi tersebut belum maksimal, denda bagi pelanggar terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi yang melanggar.

Disarankan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam membuat Rencana Tata Ruang Wilayah hendaknya masyarakat harus lebih dilibatkan, serta hendaknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah segera merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wilayah Negara Indonesia terdiri dari wilayah nasional sebagai suatu kesatuan wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota yang masing-masing merupakan sub sistem ruang menurut batasan administrasi dapat digambarkan bahwa di dalam sub sistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dengan sumber daya buatan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda.

Pada sistem pemerintahan Indonesia, saat ini sedang terjadi perubahan dengan terdistribusinya kewenangan pemerintah pusat ke daerah dalam berbagai kegiatan pembangunan. Pendekatan pembangunan yang bersifat *bottom-up* saat ini telah menjadi penyeimbang bagi pendekatan *top-down*. Otonomi daerah banyak diberikan dalam bentuk kewenangan terhadap potensi yang dimiliki oleh daerah. Dampak dari perkembangan ini adalah keinginan setiap daerah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, termasuk lahan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).¹

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah harus mampu menyediakan berbagai sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya. Dengan adanya suatu kewajiban tersebut, maka pemerintah harus dapat mengatur dan mengelola penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam,

¹ Juniarso Ridwan, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung : Nuansa, 2008, hlm. 12.

baik itu darat, laut maupun udara yang tersedia. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut, berguna untuk menunjang pembangunan ekonomi. Aktifitas pembangunan tersebut memerlukan lahan dan ruang sebagai tempat untuk menampung kegiatan tersebut. Hal ini berarti berhubungan erat dengan masalah lingkungan tempat aktifitas pembangunan tersebut berlangsung.

Penggunaan lahan oleh setiap aktifitas pembangunan sedikitnya akan merubah kondisi lingkungan awal menjadi kondisi lingkungan baru, sehingga terjadi perubahan kesinambungan lingkungan, yang apabila tidak dilakukan dengan cermat akan terjadi penurunan kualitas lingkungan, merusak bahkan menghilangkan kehidupan habitat tertentu dalam ekosistem yang bersangkutan. Hal ini akan berdampak negatif bagi suatu daerah, seperti turunnya nilai ekonomi kegiatan, rusaknya lingkungan atau bahkan gejolak sosial masyarakat.

Salah satu daerah di Indonesia yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan adalah Kota Samarinda yang merupakan kota yang dibelah oleh Sungai Mahakam yang memiliki luas 71.800 ha. Sejak beberapa tahun terakhir, Kota Samarinda selalu menghadapi permasalahan banjir yang melanda sebagian besar wilayah kotanya.

Permasalahan banjir yang sering terjadi di Kota Samarinda, tidaklah terlepas dari penggunaan ruang kota untuk berbagai kepentingan. Pada tahun 2004 tercatat 579.933 jiwa penduduk yang mendiami kota. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan tumbuhnya industri menambah beban

alam kota yang pada akhirnya menjadi bencana. Pada setiap tahunnya tidak kurang dari tiga kali kejadian banjir melanda kota.

Perkembangan kota tersebut secara nyata telah mengurangi kawasan resapan air dan kawasan hutan. Hingga saat ini kawasan yang ditetapkan sebagai hutan kota Samarinda hanya 1,05% (691,11 ha) dari luas kota. Sementara itu, sebagian besar kawasan rawa telah menjadi kawasan pengembangan perumahan dan industri, sehingga rawa yang tersisa di kota semakin mengecil.

Melihat kondisi tersebut, maka pembangunan di Indonesia khususnya di beberapa wilayah perkotaan termasuk kota Samarinda harus memiliki suatu perencanaan atau konsep tata ruang, yang sering disebut *master plan*. Konsep tersebut sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan, sehingga masalah-masalah yang akan timbul yang diakibatkan dari hasil pembangunan akan dapat diminimalisir.² Namun demikian, konsep tata ruang sebagai pedoman atau arahan pembangunan sebagian besar masih belum menunjukkan hasil sesuai dengan tujuan dan arahan yang ditetapkan.

Selain adanya keterbatasan lahan, permasalahan tata ruang semakin rumit, karena kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini semakin hari semakin pesat. Dan kondisi tersebut perlu diwaspadai, terutama yang berkaitan dengan para pelaku kegiatan bisnis dan penggunaan serta pemanfaatan ruang yang semakin besar. Pengelolaan tata ruang menjadi bertambah penting ketika tekanan terhadap penggunaan ruang semakin besar dikarenakan selain kondisi perekonomian yang pesat juga diakibatkan oleh

² *Ibid*, hlm. 21.

pertumbuhan penduduk, yang berimbas kepada pertumbuhan kawasan perumahan dan pemukiman.

Perkembangan kawasan pemukiman di kota Samarinda, secara nyata telah mengurangi kawasan resapan air dan kawasan hutan, sehingga sampai saat ini kawasan yang telah ditetapkan sebagai hutan kota Samarinda hanya ada sebagian saja dari luas kota. Sementara itu sebagian besar dari kawasan rawa juga telah menjadi kawasan pengembangan perumahan dan industri sehingga rawa yang tersisa di kota menjadi berkurang. Hal ini mengakibatkan kawasan banjir di kota Samarinda yang semakin meluas.

Hal ini seharusnya tidak terjadi, dikarenakan sebelum adanya pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan ruang, terlebih dulu harus melalui proses perencanaan tata ruang yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Proses perencanaan tata ruang tersebut dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Kota Samarinda.

Pengawasan perencanaan tata ruang ini bertujuan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Pengawasan ini merupakan usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Dalam upaya meningkatkan pengawasan perencanaan tata ruang mengenai kawasan pemukiman, pemerintah selalu memiliki arah tujuan perubahan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian penyelenggaraan pengawasan perencanaan tata ruang perlu adanya suatu aturan, pembinaan, serta kerjasama antar daerah guna menciptakan sistem pelaksanaan yang

terminology yang berarti suatu sistem pelaksanaan perubahan menuju kearah perbaikan.

Pengawasan perencanaan ini seharusnya merupakan antisipasi terjadinya penyalahgunaan ruang, tetapi kondisi demikian di Kota Samarinda tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Dengan mengetahui wilayah Kota Samarinda yang terdiri dari perbukitan curam dan dataran rendah, tentu memberikan peluang: longsor dan banjir. Belum lagi intensitas dan kerapatan patahan dan kemiringan curam batuan nya. Satu sisi kaya akan batubara dan mungkin minyak tetapi hal tersebut harus menjadi parameter yang digunakan dalam membuat RTRW (*zoning*).

Areal pemukiman di kota Samarinda khususnya di wilayah Temindung, Perumahan Bumi Sempaja dan Bengkuring dibangun di areal tanah yang dominan tersusun oleh batuan impermeabel dan bertopografi rendah. Selain itu penggunaan lahan hijau dan daerah resapan air yang digunakan sebagai lahan pemukiman. Seharusnya penggunaan lahan tersebut yang dijadikan wilayah pemukiman dilakukan proses perencanaan tata ruang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk menghindari terjadinya akibat yang tidak dikehendaki dikemudian hari.

Dari penelitian ini, penulis berharap bisa mengetahui bagaimana pengawasan terhadap implementasi perencanaan tata ruang mengenai kawasan pemukiman di Kota Samarinda. Apakah pengawasan tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan tata ruang khususnya mengenai pemukiman di Kota Samarinda serta untuk mengetahui berbagai macam kendala yang dihadapi oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam upaya pengawasan terhadap implementasi perencanaan tata ruang mengenai kawasan pemukiman kota Samarinda. Selain itu untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk meningkatkan kinerja pengawasan dalam perencanaan tata ruang kawasan pemukiman Kota Samarinda. Untuk itulah dalam penelitian ini, penulis mengambil judul **"UPAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SAMARINDA DALAM MEMINIMALISIR PENYALAHGUNAAN PEMANFAATAN TATA RUANG WILAYAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA SAMARINDA TAHUN 1994 – 2004"**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Hal-hal apakah yang menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah kota Samarinda khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Samarinda dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Samarinda dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menemukan serta menganalisa apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tingkat II dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.
2. Untuk menemukan dan menganalisa upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tingkat II Kota Samarinda dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun hasil penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai bahan kajian mengenai upaya badan perencanaan pembangunan daerah dalam meminimalisir penyalahgunaan pemanfaatan tata ruang wilayah Kota Samarinda. Dengan demikian pengelolaan tata ruang Kota Samarinda yang telah disusun perlu ditinjau kembali, mengingat pada kawasan tertentu telah terjadi perubahan penggunaan lahan yang cukup pesat. Penyusunan tata ruang yang baru hendaknya berdasarkan kemampuan daya dukung lahan dan potensi yang bisa dikembangkan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dalam penggunaannya nanti diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat luas sebagai sebuah wacana dan pengembangan potensi yang baik sehingga menambah wawasan, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan pemanfaatan tata ruang wilayah Kota Samarinda. responsif terhadap masalah tersebut dan dapat memberikan partisipasinya guna mewujudkan pengelolaan tata ruang kota yang baik.

b. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Diharapkan dapat disajikan sebagai bahan masukan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Samarinda dalam upaya melaksanakan tugasnya untuk mengawasi jalannya perencanaan tata ruang mengenai pemukiman untuk dapat menjalankan perencanaan tata ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Samarinda Tahun 1994-2004

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pengangkatan permasalahan yang mendorong penulis untuk memilih judul penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, manfaat dan tujuan dari penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan tentang kajian pustaka yang digunakan untuk menganalisa dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam kajian pustaka ini diuraikan tentang teori efektifitas, ruang, tata ruang, rencana tata ruang, struktur pemanfaatan ruang, konsep dasar hukum tata ruang, serta pemukiman.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam meminimalisir penyalahgunaan pemanfaatan tata ruang wilayah berdasarkan Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 12 tahun 2002 tentang revisi rencana tata ruang wilayah (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Kota Samarinda).

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi uraian kesimpulan atas keseluruhan pembahasan penelitian dengan disertai saran-saran yang dapat dikontribusikan untuk menyikapi permasalahan ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Efektifitas

Menurut Lawrence M.Friedman dalam bukunya yang berjudul *Law and Society* (Hukum dan Masyarakat), efektif tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor , yang kita kenal sebagai teori efektifitas hukum, ketiga faktor yang dimaksud adalah :

1. Substansi Hukum

Yang dimaksud dengan substansi hukum disini adalah peraturan yang terkait dengan dilaksanakannya Pengawasan terhadap Perencanaan Tata Ruang mengenai pemukiman di Kota Samarinda.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah para penegak hukumnya.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum disini adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap peraturan yang dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mau mematuhi aturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Sedangkan menurut Sapiroto Raharjo, ketiga faktor yang telah dikemukakan oleh Friedman tadi ditambah satu faktor lagi, yaitu sarana atau fasilitas.³

Prof.Dr.Soerjono Soekanto SH.MA dalam naskah pidato pengukuhan sebagai Guru besar tetap dalam Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengatakan bahwa secara konseptual, maka inti

³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, hlm. 14.

dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dimaksud adalah:⁴

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu dibatasi pada Undang-Undang saja
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut A.Mukthie Fadjar, faktor-faktor penting dalam penegakan hukum adalah:⁵

1. Faktor Substansial
Peraturan hukum yang akan ditegakkan pengkaidahannya harus jelas dan tegas yang tidak mengandung multi interpretasi.
2. Faktor Struktural
Penegakan hukum sangat ditentukan juga oleh aparaturnya penegak hukumnya yaitu orang-orang atau pejabat-pejabat yang secara

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 5.

⁵ A.Mukthie Fadjar, *Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan Kuliah Umum untuk Pembukaan Tahun Akademik Baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang 2 September 2002, hlm. 2.

langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha-usaha untuk mempertahankan hukum, yang apabila dipandang perlu sesuai dengan fungsinya yang diatur oleh Undang-Undang dapat memaksakan berlakunya hukum.

3. Faktor Kultural

Sikap para yustisiabel sangat membantu penegakan hukum di suatu negara dan hal itu berhubungan erat dengan kebudayaan, pengetahuan dan pendidikannya, dimana ketiganya sangat berpengaruh bagi kesadaran hukum para yustisiabel tersebut. Kesadaran hukum adalah keinsyafan untuk bertindak sesuai hukum yang berlaku.

4. Faktor Manajerial

Faktor pengorganisasian dalam penegakan hukum sangat penting, misalnya bagaimana menghindari tumpang tindih peraturan, bagaimana penyebarluasan peraturan dalam masyarakat dan bagaimana menyelesaikan perkara secara cepat agar tidak berlarut-larut.

Dari pendapat-pendapat hukum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa efektif tidaknya suatu peraturan berlaku, sangat ditentukan oleh faktor-faktor berikut :

- a. Substansi hukum
- b. Struktur hukum
- c. Budaya hukum, yaitu budaya masyarakat dimana hukum itu diterapkan

- d. Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini adalah Sumber Daya Manusia sebagai wajib pajak orang pribadi.
- e. Fasilitas. Fasilitas dibutuhkan untuk dapat menjalankan tugas menjadi lebih mudah.

B. Ruang

Menurut D.A. Tisnaamidjaja yang di maksud dengan pengertian ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”.⁶

Selanjutnya,dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah: “Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.”

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah: ”Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain,melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.”

C. Tata Ruang

⁶ D.A Tisnaamidjaja, dalam Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahyanagn, Bandung, 1997, hlm.6.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, menjelaskan yang dimaksud dengan tata ruang adalah "wujud struktural ruang dan pola ruang".

Adapun yang dimaksud dengan wujud structural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentukan rona lingkungan alam, lingkungan social, lingkungan buatan yang secara hierarkis berhubungan satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alami, seperti aliran sungai, gua, gunung, dan lain-lain.

Selanjutnya masih dalam peraturan tersebut yaitu Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan penataan ruang adalah "suatu system proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang".

D. Rencana Tata Ruang

Perencanaan tata ruang (bahasa Inggris: *spatial planning*) merupakan metode-metode yang digunakan oleh sektor publik untuk mengatur penyebaran penduduk dan aktivitas dalam ruang yang skalanya bervariasi. Perencanaan tata ruang terdiri dari semua tingkat penatagunaan tanah, termasuk perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan, rencana tata ruang nasional, sampai tingkat internasional seperti Uni Eropa.

Salah satu definisi awal perencanaan tata ruang diambil dari European Regional/Spatial Planning Charter (disebut juga Torremolinos Charter), yang diadopsi pada tahun 1983 oleh Konferensi Menteri Eropa yang bertanggung jawab atas Regional Planning (CEMAT), yang berbunyi: "*Perencanaan tata ruang memberikan ekspresi geografis terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis. Perencanaan tata ruang juga merupakan sebuah ilmu ilmiah, teknik administrasi, dan kebijakan, yang dikembangkan sebagai pendekatan lengkap dan antar-ilmu, yang diarahkan kepada pengembangan regional dan organisasi fisik terhadap sebuah strategi utama.*"

Perencanaan atau *planning* merupakan suatu proses, sedangkan hasilnya berupa "rencana" (*plan*), dapat dipandang sebagai suatu bagian dari setiap kegiatan lebih sekedar refleksi yang berdasarkan perasaan semata. Tetapi yang penting, perencanaan merupakan suatu komponen yang penting dalam setiap keputusan sosial, setiap unit keluarga, kelompok, masyarakat, maupun pemerintah terlibat dalam perencanaan pada saat membuat keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mengubah sesuatu dalam dirinya atau lingkungannya.

Perencanaan adalah suatu bentuk kebijaksanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan adalah sebuah *species* dari *genus* kebijaksanaan. Masalah perencanaan berkaitan erat dengan perihal pengambilan keputusan serta pelaksanaannya. Perencanaan dapat dikatakan pula sebagai pemecahan masalah secara saling terkait serta berpedoman kepada masa depan.

Saul M.Katz, mengemukakan alasan atau dasar dari diadakannya suatu perencanaan adalah :

1. Dengan adanya suatu perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian suatu perkiraan.
2. Dengan perencanaan diharapkan terdapat suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan tidak hanya dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi dengan perencanaan mengusahakan agar ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara atau kesempatan untuk memilih kombinasi terbaik.
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, saran maupun kegiatan usahanya.
5. Dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.

Dalam kamus tata ruang dikemukakan yang dimaksud dengan rencana tata ruang adalah "rekayasa atau metode pengaturan perkembangan tata ruang dikemudian hari".

Penataan ruang sebagai suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Untuk

menciptakan suatu penataan ruang yang serasi harus memerlukan suatu peraturan perundang-undangan yang serasi pula diantara peraturan pada tingkat tinggi sampai pada peraturan pada tingkat bawah, sehingga terjadinya suatu koordinasi dalam penataan ruang.

Dalam klasifikasi penataan ruang dikenal adanya perencanaan tata ruang kota dan secara awam perencanaan tata ruang selalu diidentifikasi ke dalam perencanaan fisik semata, yakni gambaran dari perencanaan kota, taman, bangunan, perumahan, bangunan perkantoran dan lain sebagainya. Namun dengan semakin pesatnya perkembangan zaman, perencanaan fisik sudah tidak tepat lagi, oleh karena dalam proses pembentukan perencanaan kota tidak hanya diperlukan suatu perencanaan fisik semata. Dalam kenyataan di lapangan, kegiatan suatu perencanaan kota akan dihadapkan pada nernagai permasalahan sosial, lingkungan, ekonomi, hukum, politik, dan permasalahan-permasalahan lainnya lagi.

E. Struktur Pemanfaatan Ruang

Struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan dengan satu sama lainnya. Maksud diadakannya perencanaan tata ruang adalah untuk menyerasikan berbagai kegiatan sektor pembangunan, sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien, dan serasi. Sedangkan tujuan diadakannya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsionalnya yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia, sehingga terciptanya hasil

pembangunan yang optimal dan efisien bagi peningkatan kualitas manusia dan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

F. Konsep Dasar Hukum Tata Ruang

Mochtar Koesoemaatmadja mengonstatir bahwa tujuan pokok penerapan hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban (*order*). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan akan ketertiban ini, merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya masyarakat yang teratur, di samping itu tujuan lainnya adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat pada zamannya.

Konsep dasar hukum penataan ruang, tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi :

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”.

G. Pengertian Pemukiman

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 permukiman adalah suatu perumahan atau kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.

Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik kota maupun desa yang berfungsi sebagai tempat kegiatan yang mendukung kehidupan (*Doxiadis*)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam rangka mengumpulkan data, maka diperlukan metode yang sesuai dan tepat dengan tujuan pembahasan, sehingga akan lebih mudah dalam memperoleh atau mengumpulkan data. Adapun metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, dalam arti tidak hanya melihat dari segi Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 12 tahun 2002 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda tahun 1994-2004, tapi juga mengkaitkan dengan kondisi-kondisi nyata yang berada di masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pemerintahan kota Samarinda khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tingkat II Kota Samarinda. Dengan penentuan lokasi di Wilayah Samarinda Ulu Kecamatan Air Hitam mengingat di wilayah ini diduga sering terjadi penyimpangan tata ruang kota. Dimana pemilihan lokasi ini dikarenakan Bappeda Tingkat II tersebut mempunyai kewenangan langsung untuk menangani penataan ruang kota Samarinda.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang akan diambil oleh penulis yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan data yang diperlukan, yang mana responden tersebut adalah Kepala Badan Perencanaan pembangunan daerah kota Samarinda.
2. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu yang berasal dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, arsip atau catatan-catatan penting lainnya yang terkait dengan obyek penelitian.

Sumber data terdiri dari:

- a. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan wawancara pada responden mengenai permasalahan yang sedang diteliti, yang mana responden tersebut adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda.

- b. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda yang mengatur tentang masalah Rencana Tata Ruang Wilayah serta berbagai literatur lain yang terkait dengan obyek yang sedang diteliti.

D. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama⁷. Objek yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kawasan yang menjadi objek penataan ruang di Kota Samarinda khususnya wilayah Kecamatan Samarinda Ulu. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini ditujukan pada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda yang berwenang menangani tata ruang wilayah Kota Samarinda beserta masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti bisa memperoleh data yang relevan dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Untuk data primer, teknik pengumpulan data yang dipakai penulis adalah dengan melakukan interview yaitu teknik pengumpulan data

⁷ Bambang Suggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116

dengan responden. Pendekatan wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah atau *directive interview*, yaitu peneliti sudah mengatur pertanyaan-pertanyaan tertentu dengan membatasi aspek-aspek permasalahan yang diperiksa.

2. Studi kepustakaan dan dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada pada instansi yang berhubungan dengan peneliti, berupa dokumen, bahan laporan yang terkait dengan masalah peneliti agar mendapatkan data dan informasi yang diperlukan yang dapat mendukung penelitian.

F. Analisa Data

Adapun data yang telah dikumpulkan, dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada. Jadi metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Samarinda adalah salah satu instansi Pemerintah Daerah Tingkat II yang berperan sebagai unsur pelaksana teknis daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan dipimpin oleh seorang kepala Bappeda.

Bappeda memiliki dua tugas pokok, yaitu:

- a. Membantu Walikota dalam melaksanakan dan menempuh kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta penelitian dan pelaksanaannya ;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Bappeda propinsi mengenai aspek-aspek perencanaan dari seluruh unit dekonsentrasi yang terdapat di wilayahnya.

Sebagai penjabaran tugas pokok tersebut, Bappeda memiliki fungsi-fungsi sebagaimana diatur dalam Perda kota Samarinda nomor 3 tahun 2001 yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum perencanaan pembangunan daerah ;
- b. Menyusun rencana umum perencanaan tahunan daerah ;
- c. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan atau diusulkan kepada Pemerintah Pusat atau diusulkan melalui program tahunan nasional ;
- d. Melakukan koordinasi perencanaan di antara dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain dalam lingkungan Pemerintah kota Samarinda ;
- e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kota Samarinda bersama-sama dengan bagian keuangan dengan koordinasi Sekretaris Kota Samarinda ;
- f. Melakukan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah ;
- g. Melakukan persiapan dan perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah yang berguna untuk perencanaan lebih lanjut ;
- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, penelitian, dan pembangunan serta pelaporan ;
- i. Merancang dan merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan pemerintah, pembangunan, potensi dan keuangan daerah, pemberdayaan perlindungan

masyarakat dan pengkajian serta pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara ;

- j. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di jajaran Pemerintah Daerah ;
- k. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan sarana penelitian dan pengembangan.

2. Lokasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda merupakan salah satu instansi Pemerintah Daerah Tingkat II kota Samarinda yang berlokasi di Jalan Dahlia No. 81 kota Samarinda. Wilayah kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda meliputi seluruh wilayah kota Samarinda, yaitu:

- a. Kecamatan Samarinda Utara;
- b. Kecamatan Samarinda Ilir;
- c. Kecamatan Samarinda Ulu;
- d. Kecamatan Palaran
- e. Kecamatan Samarinda Seberang

3. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda sesuai Peraturan Walikota Samarinda nomor 58 tahun 2004,

tentang rincian tugas dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda, terdiri dari:

- a. Kepala Bappeda
- b. Bagian Tata Usaha
 - b. 1. Kepala Bagian Tata Usaha
 - b. 2. Sub. Bagian Umum dan Keuangan
 - b. 3. Sub. Bagian Program dan Evaluasi
- c. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya
 - c. 1. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya
 - c. 2. Sub. Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - c. 3. Sub. Bidang Ekonomi
- d. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana
 - d. 1. Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana
 - d. 2. Sub. Bidang Tata Ruang dan Lingkungan
 - d. 3. Sub. Bidang Prasarana Wilayah
- e. Bidang Analisa, Penilaian dan Statistik
 - e. 1. Kepala Bidang Analisa, Penilaian dan Statistik
 - e. 2. Sub. Bidang Statistik dan Dokumentasi
 - e. 3. Sub. Bidang Analisa Penilaian dan Pelaporan

4. Kondisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sejak beberapa tahun terakhir, Kota Samarinda selalu menghadapi permasalahan banjir yang melanda sebagian besar wilayah kotanya. Permasalahan banjir yang sering terjadi di Kota Samarinda, tidaklah terlepas

dari penggunaan ruang kota untuk berbagai kepentingan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan tumbuhnya industri menambah beban alam kota yang pada akhirnya menjadi bencana.

Perkembangan kota tersebut secara nyata telah mengurangi kawasan resapan air dan kawasan hutan. Hingga saat ini kawasan yang ditetapkan sebagai hutan kota Samarinda hanya 1,05% (691,11 ha) dari luas kota. Sementara itu, sebagian besar kawasan rawa telah menjadi kawasan pengembangan perumahan dan industri, sehingga rawa yang tersisa di kota semakin mengecil. Melihat kondisi tersebut, maka pembangunan di Indonesia khususnya di beberapa wilayah perkotaan termasuk kota Samarinda harus memiliki suatu perencanaan atau konsep tata ruang, yang sering disebut *master plan*. Konsep tersebut sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan keadaan tersebut dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda yang bertugas untuk mengawasi dan merencanakan penggunaan wilayah kota Samarinda yang selama ini telah menyimpang dari apa yang disebut sebagai *master plan* pada paragraf sebelumnya. Hal-hal yang selama ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda dalam melaksanakan pembangunan agar sesuai dengan *master plan* antara lain menyiapkan konsep Rencana Tata Ruang Wilayah yang baru karena Rencana Tata Ruang wilayah yang lama dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga menyiapkan sanksi yang lebih tegas untuk menindak pelaku yang melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah.

5. Visi, Misi, dan Tujuan

a. Visi

Dalam rangka mengantisipasi tantangan kedepan untuk menuju tercapainya kondisi yang lebih baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda harus mempersiapkan diri guna tetap eksis dan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dimana visi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda adalah :” TERWUJUDNYA PERENCANAAN SINERGI 2010”

b. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami peran, fungsi dan program-program yang dilaksanakan serta hasil yang diperoleh di masa yang akan datang.

Proses perumusan misi organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (*stake holder*) dan memberikan peluang untuk diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman dengan tetap memperhitungkan aspek lingkungan.

Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda adalah:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mengarah ke profesionalisme di bidang perencanaan;
2. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
3. Menciptakan koordinasi yang serasi dan terpadu.

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi untuk meletakkan kerangka prioritas ke arah program dan kegiatan yang dicanangkan dalam waktu 5 tahun.

Berdasarkan perumusan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda menetapkan tujuan sebagai berikut:

a. Misi pertama

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mengarah ke profesionalisme di bidang perencanaan pembangunan dengan tujuan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparat perencana melalui kursus jangka pendek/fungsional informal.

b. Misi kedua

Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan tujuan meningkatkan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan dan pembangunan dari semua lini, baik tingkat pemerintahan dan masyarakat.

c. Misi ketiga

Menciptakan koordinasi yang terpadu dengan tujuan meningkatkan konsultasi dan konfirmasi program pembangunan secara terpadu, baik antar instansi, daerah, regional dan nasional.

B. Gambaran Umum Kota Samarinda

1. Sejarah Kota Samarinda

Kerajaan Kutai Ing Martadipura berdiri pada abad ke-4 sampai dengan abad ke-17 Masehi berpusat di Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara yang berdiri tahun 1300 sampai dengan tahun 1959 mengalami dua kali perpindahan pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan tahun 1735-1959 tidak disebutkan dalam cerita. Tahun 1300-1734 berpusat di Kutai Lama atau Tepian Batu. Raja pertama bernama Aji Batara Agung Dewa Sakti dan permaisurinya bernama Putri Karang Melenu. Wilayah Samarinda termasuk pula ke dalam wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara. Akan tetapi saat itu, belum ada sebuah desa pun berdiri, apalagi kota. Sampai pertengahan abad ke-17, wilayah Samarinda merupakan lahan persawahan dan perladangan beberapa penduduk. Lahan persawahan dan perladangan itu umumnya dipusatkan di sepanjang tepi Sungai Karang Mumus dan sungai Karang Asam. Berdirinya kota Samarinda tidak terlepas

dari hijrah orang-orang Bugis Wajo, Sulawesi Selatan. Merekalah yang membangun Samarinda. Menurut lontara atau silsilah kedatangan suku Bugis menyebar ke seluruh Nusantara bermula pada tahun 1668. Orang-orang Bugis Wajo ini bermukim di Samarinda pada permulaan tahun 1668 atau tepatnya pada bulan Januari 1668 yang dijadikan patokan untuk menetapkan hari jadi kota Samarinda.

Telah ditetapkan pada peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor: 1 tahun 1988 tanggal 21 Januari 1988. Berdirinya Pemerintahan Kota Samarinda Pemerintah Kotamadya Dati II Samarinda dan Kota Semula Kodya Dati II Samarinda terbagi dalam 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, dan Samarinda Seberang. Kemudian dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur No. 18/SK/TH-Pem/1969 dan SK No. 55/TH-Pem/SK/1969, terhitung sejak tanggal 1 Maret 1969, wilayah administratif Kodya Dati II Samarinda ditambah dengan 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Palaran, Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Samboja. Saat ini Samarinda terdiri dari 6 kecamatan, tidak termasuk Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Samboja, ketiganya masuk dalam Kabupaten Kutai Kartanegara. Samarinda per Kecamatan.

Setelah PP No. 38 Tahun 1996 terbit, wilayah administrasi Kodya Dati II Samarinda mengalami pemekaran, semula terdiri dari 4 kecamatan menjadi 6 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Sungai Kunjang dengan 7 kelurahan
2. Kecamatan Samarinda Ulu dengan 8 kelurahan

3. Kecamatan Samarinda Utara dengan 6 kelurahan
4. Kecamatan Samarinda Ilir dengan 13 kelurahan
5. Kecamatan Samarinda Seberang dengan 8 kelurahan, dan
6. Kecamatan Palaran dengan 5 kelurahan.

Rencananya kecamatan dan kelurahan tersebut akan dimekarkan kembali dengan usulan nama kecamatan Samarinda Kota, kecamatan Samarinda Selatan, kecamatan Sambutan, dan kecamatan Sungai Pinang. Usulan ini masih dalam pembahasan DPRD Kota Samarinda. Berdasarkan Perda Kota Samarinda No. 1 Tahun 1988, tanggal 21 Januari 1988, ditetapkan Hari Jadi Kota Samarinda adalah tanggal 21 Januari 1668. Penetapan ini bertepatan dengan Peringatan Hari Jadi Kota Samarinda ke-320.



C. Hal-hal Yang Menjadi Kendala bagi Pemerintah Daerah Kota Samarinda Khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda Dalam Upaya Untuk Meminimalisir Terjadinya Penyalahgunaan Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda

Penyebab makin meluasnya kawasan banjir di kota Samarinda teridentifikasi disebabkan oleh tiga hal, yang pertama yaitu adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air secara signifikan dengan dibangunnya pemukiman, kawasan pertokoan dan eksploitasi pertambangan di daerah-daerah resapan air dan sekitar resapan air, yang kedua saluran drainase sudah tidak memadai untuk menampung debit air mengalir dan terlebih lagi saluran drainase tersebut tersumbat oleh sampah. Yang ketiga lokasi kota Samarinda, yang berada di daerah hilir sungai mahakam memang menjadi kawasan rentan terhadap banjir, banjir yang ada bisa disebabkan karena rusaknya daerah hulu sungai mahakam dan hingga saat ini belum ada kerjasama antara Pemkot Samarinda, Pemkab Kutai Kartanegara dan Pemkab Kutai Barat dalam perawatan daerah aliran sungai (DAS) Mahakam.

Rencana Umum Tata Ruang ataupun Tata Kota dengan konsep zoning dimana kota Samarinda telah jelas dibuat peta tata guna lahan dengan kawasan terbangun dan tidak terbangun secara garis besarnya dan lebih mikro lagi sebenarnya peruntukkan lahan di kota Samarinda sudah terbagi

menjadi kawasan pemukiman, industri, perdagangan dan kawasan resapan air. Namun lagi-lagi pelaksanaan dilapangan dan turunan kebijakan yang dibuat dari konsep zoning itu tidak mematuhi garis besar dari konsep zoning itu sendiri sehingga perencanaan tata ruang dan kota menjadi semrawut dan berimplikasi negatif pada pertumbuhan dan perkembangan kota selanjutnya.

Pasal 2 ayat a dan b Peraturan Daerah kota Samarinda no.12 tahun 2002 menyebutkan bahwa pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam menentukan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dengan sistem jaringannya guna menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam satu wilayah. Dari pasal tersebut mengandung maksud untuk menciptakan dan mengembangkan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungannya yang tercermin dari intensitas pemanfaatan ruang. Sedangkan yang terjadi di kota Samarinda saat ini pemanfaatan Tata Ruangnya tidak optimal dan cenderung tidak tertata rapi.

Untuk menganalisis atau membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh Bappeda Samarinda dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan tata ruang wilayah kota Samarinda dapat kita kategorikan menjadi 3 bagian yaitu kelemahan yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda, hambatan yang terdapat di dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda, dan kendala di lapangan. Dimana masing-masing kategori tersebut akan penulis bahas satu persatu.

C. 1. Kelemahan yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Kota Samarinda

Berdasarkan pengamatan penulis ada 2 hal penting yang menjadi kelemahan Bappeda kota Samarinda. Kelemahan tersebut meliputi:

a. Kualitas personil atau sumber daya manusia

Kurangnya motivasi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mengembangkan kompetensinya dan adanya perbedaan tingkat pendidikan pada masing-masing individu menyebabkan mutu atau kualitas personil yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda menjadi tidak seimbang. Selain dari segi akademis yang perlu diperhatikan adalah dari segi non akademis dimana budaya korupsi sudah mengakar di Indonesia, sehingga untuk menegakkan peraturan yang sudah ada menjadi sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Dalam kaitannya dengan penegakan Rencana Tata Ruang wilayah kualitas Sumber Daya Manusia yang bebas dari korupsi menjadi hal yang penting, sebab banyak kejadian dimana suatu wilayah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tetap dibiarkan padahal hal tersebut melanggar peraturan yang ada. Bukan tidak mungkin kejadian tersebut terjadi karena rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.

b. Budaya Kerja

Karena setiap personil yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda memiliki latar belakang yang berbeda-beda, maka hal tersebut juga membawa pengaruh dalam budaya kerja terutama dalam hal tingkat kedisiplinan para pegawai dalam memaksimalkan jam kerja yang ada.

C. 2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada 3 hambatan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu:

a. Mutasi Kepegawaian

Karena seringnya dilaksanakan mutasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah, maka hal tersebut secara tidak langsung ikut mempengaruhi segala rencana strategis yang sebelumnya telah disusun dan dilaksanakan oleh para pegawai pada instansi yang bersangkutan menjadi terhambat karena posisinya harus digantikan dengan pegawai baru yang mengisi posisi tersebut. Sehingga hal-hal atau kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan dengan matang menjadi tidak dapat terlaksana karena setiap orang tentunya mempunyai pemikiran yang berbeda-beda untuk melaksanakan tugasnya masing-masing.

b. Kebijakan Pada Tingkat Yang Lebih Tinggi

Pada dasarnya setiap instansi pasti memiliki visi, misi, dan kebijakan masing-masing untuk dapat menciptakan kinerja yang baik dan produktif, namun segala bentuk kebijakan tersebut harus disetujui oleh Kepala

Daerah terlebih dahulu. Jadi meskipun setiap instansi memiliki kekuasaan untuk mengelola bidangnya masing-masing, kekuasaan tersebut masih tetap harus dibatasi oleh kebijakan yang lebih tinggi. Sebenarnya Rencana Tata Ruang Wilayah kota Samarinda sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan, hal tersebut juga diakui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda. Akan tetapi untuk membuat Rencana Tata Ruang Wilayah yang baru memerlukan waktu sebab Rencana Tata Ruang Wilayah kota Samarinda harus mengacu atau berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang sampai saat ini belum selesai terbentuk. Hal tersebut tentu menghambat proses pembangunan kota Samarinda yang membutuhkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang baru untuk mengganti Rencana Tata Ruang Wilayah yang lama yang telah terbukti tidak efektif.

c. Pengaruh Luar Lainnya

Selain mutasi kepegawaian dan terbentur kebijakan yang lebih tinggi, hambatan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda dalam meminimalisir penyalahgunaan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah juga disebabkan faktor-faktor atau pengaruh luar lainnya yaitu seperti pertumbuhan penduduk, keterbatasan lahan, serasat perkembangan aktivitas perekonomian juga sering mendorong terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dalam memanfaatkan Tata Ruang.

C. 3. Kendala Di Lapangan

Kendala di lapangan meliputi:

- a. Ketidakpahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah

Tabel 1

Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Tata Ruang Kota Samarinda

No.	Jawaban Responden	April 2010	Mei 2010	Juni 2010	Jumlah	Rata-Rata (%)
1.	Sangat paham	0	1	0	1	0,30
2.	Paham	3	3	2	8	2,67
3.	Cukup paham	4	4	5	13	4,33
4.	Kurang paham	8	9	7	24	8
5.	Tidak paham	10	8	11	29	9,67
Jumlah		25	25	25	75	

Sumber: Data Primer, 2010, diolah

Berdasarkan penelitian dapat ditunjukkan bahwa parameter tingkat kephahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan masih dikatakan lemah. Hal ini disebabkan karena kurang maksimalnya proses sosialisasi dan kesadaran masyarakat sendiri untuk dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tersebut.

Melihat rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, kiranya perlu ditelusuri faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Terdapat dua kemungkinan penyebab hal ini yaitu, pertama adalah sedikitnya informasi yang diperoleh masyarakat mengenai ketentuan tata ruang, dan yang kedua adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Kondisi seperti ini menuntut keaktifan masyarakat untuk mencari informasi dengan mendatangi kantor instansi yang berkaitan atau mengikuti kegiatan penyuluhan yang umumnya pesertanya terbatas.

b. Kurang tegasnya pelaksana lapangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kendala lain yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda dalam meminimalisir penyalahgunaan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah adalah kurang tegasnya pelaksana lapangan atau dengan kata lain bisa kita katakan lemahnya sanksi pelanggaran.

Tabel 2

Bentuk Sanksi Terhadap Pelanggaran Tata Ruang di Kota Samarinda

No.	Bentuk Sanksi	2007	2008	2009	Jumlah	Rata-Rata (%)
1.	Peringatan lisan	84	79	92	255	85
2.	Peringatan Tertulis	23	31	38	92	30,67
3.	Denda	10	14	23	47	15,67
4.	Pembongkaran	4	8	7	19	6,33

	Sukarela					
5.	Pembongkaran Paksa	2	5	6	13	4,33
	Jumlah	123	137	166	426	

Sumber: Data Primer, 2010, diolah

Dari sejumlah kasus pelanggaran yang dijumpai lebih dari 50% hanya mendapatkan peringatan secara lisan dan sisanya diberi peringatan tertulis, didenda, dan terakhir pembongkaran bangunan.

Kecilnya pelanggaran yang ditindak secara tegas jelas secara tidak langsung juga mendorong bertambahnya pelanggaran dalam memanfaatkan Tata Ruang. Jika diasumsikan bahwa jumlah pelanggaran yang terjadi setiap tahun hanya merupakan sebagian dari total pelanggaran yang terjadi karena keterbatasan pemerintah dalam melakukan kegiatan monitoring dan pengawasan di lapangan, baik karena alasan keterbatasan personel, tuntutan koordinasi, maupun kendala dana, maka sebenarnya jumlah pelanggaran jauh lebih besar dibanding yang ditemukan di lapangan. Dari hal tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita betapa pelanggaran ini berpotensi memunculkan persoalan besar di belakang hari karena pemerintah terpaksa harus melakukan revisi terhadap rencana Tata Ruang yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam jangka panjang penyimpangan secara terus menerus tentu saja akan memunculkan kompleksitas permasalahan dalam pemanfaatan ruang, yang tidak saja berpengaruh secara fisik namun juga berdampak pada aspek keamanan, sosial budaya, kelestarian lingkungan, daya dukung, dll

D. Upaya yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda

Dampak dari bergulirnya Otonomi Daerah sejak 10 tahun yang lalu menjadi salah satu pendorong bagi Daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi berbagai bidang pembangunan dengan koridor Persatuan dan Kesatuan Bangsa yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan selama itu pula dinamika pembangunan di Indonesia berkembang secara pesat dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah begitu pula yang terjadi di Kalimantan Timur. Secara umum pembangunan di Kalimantan Timur telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, meskipun tetap dirasakan oleh kita bahwa masih ada masyarakat yang belum dapat menikmati hasil pembangunan tersebut terutama pada daerah-daerah perbatasan/pedalaman dan terisolir khususnya untuk pelayanan pendidikan, infrastruktur dan kesehatan.

Dalam rangka membangkitkan semangat kebersamaan untuk mewujudkan pembangunan yang merata diberbagai bidang peran semua pemangku kepentingan sangatlah diharapkan, terutama yang perlu disadari adalah pembangunan tidak akan terwujud manakala hanya mengandalkan dari Pemerintah Daerah akan tetapi justru yang sangat penting adalah masyarakat secara umum dalam artian bahwa segala kegiatan yang dilakukan untuk kemajuan daerah berujung kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dan dalam pelaksanaannya harus melibatkan semua komponen sumber daya

yang dimiliki di daerah sehingga dapat terlaksana, terkontrol dan berhasil sesuai keinginan kita semua.

Penggunaan lahan oleh setiap aktifitas pembangunan sedikitnya akan merubah kondisi lingkungan awal menjadi kondisi lingkungan baru, sehingga terjadi perubahan kesinambungan lingkungan, yang apabila tidak dilakukan dengan cermat akan terjadi penurunan kualitas lingkungan, merusak bahkan menghilangkan kehidupan habitat tertentu dalam ekosistem yang bersangkutan. Hal ini akan berdampak negatif bagi suatu daerah, seperti turunnya nilai ekonomi kegiatan, rusaknya lingkungan atau bahkan gejolak sosial masyarakat.

Kota Samarinda dihadapkan pada permasalahan dimana rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota Samarinda tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Banyak lahan yang tidak sesuai fungsinya, seperti misalnya lahan yang semestinya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan merupakan daerah resapan beralih fungsi menjadi tempat pemukiman penduduk dan ada juga yang beralih fungsi menjadi pertokoan.

Kota Samarinda saat ini memiliki satu masalah serius terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan tata ruang wilayah kota Samarinda, masalah tersebut adalah banjir yang melanda hampir tiap sudut kota Samarinda. Secara geografis kota Samarinda memang rawan terkena banjir. Hal itu disebabkan kota Samarinda terletak tepat di pinggir sungai Mahakam dimana jika sungai tersebut penuh maka air dari sungai Mahakam akan meluap dan menggenangi kota Samarinda. Selain itu struktur wilayah kota Samarinda yang terdiri dari perbukitan serta dataran rendah juga menimbulkan potensi

banjir sebab saluran air dan drainase ketika terjadi hujan lebat menjadi tidak terlalu berfungsi. Banjir yang melanda kota Samarinda sendiri intensitasnya meningkat dari yang semula hanya ketika musim hujan datang menjadi tiga kali dalam setahun, setidaknya hal itu terjadi lima tahun terakhir ini. Musibah banjir yang bukan lagi menjadi bencana musiman atau siklus dengan interval waktu cukup lama dan merupakan cermin terjadinya kerusakan ekologi dan menurunnya daya dukung lingkungan hidup di Samarinda.

Untuk mengatasi atau paling tidak meminimalisir penyimpangan Rencana Tata Ruang Wilayah kota Samarinda, Badan Perencanaan Pembangunan Samarinda melakukan berbagai tindakan, yaitu:

a. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda membenarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Samarinda tak ideal lagi digunakan. Artinya, pembangunan yang dilakukan sekarang tak lagi mengacu pada RTRW. Hal ini karena pertumbuhan pembangunan di Samarinda sangat pesat. Sehingga, RTRW itu tak bisa dijadikan acuan.⁸

Menurut data Bappeda, 50 persen luas lahan Samarinda digunakan untuk pemukiman. Meskipun pada kenyataannya, tidak jelas mana saja daerah pemukiman, perdagangan, jasa, hingga pertambangan. Karena di rencana detail tata ruang (RDTR) Samarinda beberapa fungsi lahan telah digunakan di luar fungsinya. Sementara, untuk pertambangan, tidak masuk

⁸ Hasil wawancara dengan kepala Bappeda kota Samarinda, pada tanggal 18 Februari 2010

dalam tata kota karena Samarinda diprioritaskan untuk pemukiman, perdagangan, dan jasa.⁹

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penulis Rencana Tata Ruang Wilayah kota Samarinda yang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga harus diganti dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang baru dan yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, mengingat pesatnya pertumbuhan kota Samarinda. Tuntutan untuk memperbaharui Rencana Tata Ruang Wilayah kota Samarinda semakin menguat ketika Rencana Tata Ruang Wilayah kota Samarinda yang lama terbukti tidak efektif dengan terjadinya banjir di hampir setiap wilayah kota Samarinda dan banyaknya wilayah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

Diharapkan dengan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah kota Samarinda yang baru, kota Samarinda menjadi lebih teratur dengan pemanfaatan wilayah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta kota Samarinda tidak lagi menjadi kota yang rawan banjir. Karena setiap perubahan tentunya disertai dengan harapan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik.

b. Sosialisasi Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah

Selain merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda juga melakukan sosialisasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah kota Samarinda.

⁹ Sumber, Bappeda kota Samarinda. Data diolah

Pemanfaatan ruang dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/kota, swasta atau masyarakat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Pemanfaatan ruang oleh masyarakat dapat dilakukan secara orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, kelompok profesi, kelompok minat, dan badan hukum. Komponen-komponen tersebut adalah *stakeholder* dalam pemanfaatan ruang. Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda dilakukan terhadap *stakeholder-stakeholder* tersebut.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda, yaitu:

1. Memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan dan atau pelatihan;
2. Menyebarkan semua informasi mengenai proses pemanfaatan ruang melalui berbagai media massa maupun media elektronik yang ada kepada semua *stakeholder* secara terbuka, supaya mereka dapat memperoleh keterangan mengenai proses yang ditempuh dalam pemanfaatan ruang, sehingga upaya menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas ruang dapat dilakukan secara lebih terarah, berdaya guna, dan berhasil guna;
3. Mengadakan pertemuan forum warga atau pertemuan-pertemuan antar *stakeholder* seperti sarasehan, rembug desa, konsultasi publik, seminar, workshop, sosialisasi, dan pertemuan sejenis lainnya.

c. Meningkatkan Koordinasi Dengan Instansi Lainnya

Telah penulis jelaskan pada poin sebelumnya bahwa pemanfaatan ruang dapat dilakukan oleh siapa saja (*stakeholder*) dengan memperhatikan ketentuan yang ada. Untuk dapat menegakkan aturan yang ada, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bekerja sama dengan instansi-instansi terkait yang ada di kota Samarinda.

Seperti mengadakan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal menetapkan kawasan perdagangan atau pertokoan. Yang artinya dalam kawasan tersebut hanya boleh digunakan sebagai sentra perdagangan atau pertokoan, dan selain itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang lain.

Begitu juga dengan Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupaya untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk menetapkan kawasan pendidikan yang mana hal tersebut menjadi sangat penting mengingat dalam menetapkan kawasan pendidikan tidak boleh asal-asalan karena kawasan pendidikan seharusnya adalah kawasan yang tenang, asri dan nyaman dimana hal tersebut juga menunjang proses belajar mengajar.

Tidak hanya dengan dua instansi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda juga mengadakan koordinasi atau kerja sama dengan instansi-instansi terkait yang ada. Sehingga dengan begitu akan tercipta pemanfaatan ruang yang maksimal dan efisien sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada.

d. Memperbaiki Pelayanan

Pemberian pelayanan umum oleh aparaturnya Pemerintah kepada Masyarakat adalah merupakan perwujudan dari fungsi aparaturnya negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara.

Pelayanan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang terbaik dan memiliki kualitas yang diharapkan oleh publik. Beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian yang sekaligus bisa menjadi peluang dan ancaman dlm kaitan dengan pelayanan umum adalah tata laksana, tata kerja, prosedur kerja, sistem kerja, wewenang, biaya pelayanan, pemberian pelayanan, penerimaan pelayanan.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa Pelayanan publik di Indonesia tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Pelayanan publik terkesan berbelit-belit dan sama sekali tidak memudahkan masyarakat. Sehingga bukan sebuah hal yang mengherankan jika kemudian banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

Oleh karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan pelayanan untuk menekan jumlah pelanggaran yang terjadi.

e. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang paling penting dalam upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk meminimalisir jumlah tindak pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah.

Untuk membuat sebuah rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah dibutuhkan seorang ahli yang kompeten dalam bidang yang terkait dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah. Untuk itu selain merekrut tenaga baru, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda tak jarang mengirim beberapa anggotanya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dengan harapan ketika anggota tersebut selesai menempuh pendidikan, ilmunya dapat berguna untuk kota Samarinda.

Selain mengirim anggota untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda juga memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda dengan mengevaluasi hasil kerja anggotanya satu persatu. Sebab, bukan tidak mungkin adanya pelanggaran disebabkan juga oleh anggota Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda yang melakukan kecurangan. Seperti misalnya berdirinya tempat pemukiman di tempat yang semestinya adalah kawasan pendidikan. Bukan tidak mungkin hal tersebut terjadi karena ada permainan orang dalam. Oleh karena itu, evaluasi hasil kerja anggota Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat diperlukan demi menjaga kualitas dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Samarinda.

f. Lebih Melibatkan Masyarakat

Sebagai pihak yang paling terkena akibat dari pemanfaatan ruang, masyarakat harus dilindungi dari berbagai tekanan dan paksaan

pembangunan yang dilegitimasi oleh birokrasi yang sering tidak dipahaminya.

Pelibatan masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang wilayah dilakukan melalui mekanisme dan prosedur pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk itu disusun suatu upaya guna menempatkan masyarakat pada porsi yang seharusnya yang bertujuan:

- a. Menumbuh kembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban masyarakat dan stakeholder lainnya dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Meningkatkan kesadaran para pelaku pembangunan bahwa masyarakat bukanlah objek pemanfaatan tata ruang, tetapi justru merekalah pelaku dan pemanfaat utama yang seharusnya terlibat dari proses awal sampai akhir dalam memanfaatkan ruang
- c. Mendorong masyarakat dan *civil society organization* atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk lebih berperan dan terlibat dalam memanfaatkan ruang.

Informasi, saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan dari masyarakat tentang penentuan arah pengembangan dan hal lain yang terkait dengan mekanisme pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud di atas, dibahas dalam forum pertemuan yang lebih luas dengan melibatkan para pakar dan tokoh masyarakat yang merupakan representasi stakeholder bersama bupati/walikota yang dibantu oleh instansi terkait,

dimana peran serta masyarakat sangat berpengaruh terhadap proses pemanfaatan tata ruang.

Ruang lingkup pedoman mencakup “apa dan bagaimana” kiprah masyarakat dan para pelaku pembangunan dalam setiap langkah kegiatan pemanfaatan ruang dengan berpedoman pada dokumen Rencana Tata Ruang, seperti RTRWN, RTRW Propinsi, RTRW Kabupaten/ Kota dan rencana rinci tata ruang kawasan di wilayah Kabupaten/ Kota.

Langkah – langkah kegiatan dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud di atas meliputi :

1. Adjustment (penyesuaian), yang mencakup kegiatan sosialisasi dan adaptasi rencana tata ruang kepada warga masyarakat yang berada di wilayah yang akan terkena dampak penerapan rencana tata ruang ;
2. Penyusunan program pemanfaatan, yang meliputi identifikasi dan pembuatan program sesuai dengan tahapan waktu untuk merealisasikan rencana peruntukannya seperti yang tertera dalam rencana tata ruang ;
3. Pembiayaan program, yang mencakup mobilisasi, prioritas, dan alokasi pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peruntukannya ;
4. Proses perizinan, yang mencakup kegiatan mempersiapkan dan mengurus perizinan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan tahapan yang direncanakan ;

5. Pelaksanaan pembangunan, yang mencakup kegiatan membangun yang bisa terdiri dari rangkaian kegiatan survey, investigasi, design, konstruksi, operasi dan pemeliharaan.

g. Memberikan Sanksi Bagi Pelanggar RTRW

Penerapan sanksi terhadap pelanggar Rencana Tata Ruang Wilayah telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 tahun 2002, dimana dijelaskan pada pasal 36 bahwa:

1. barang siapa melanggar pemanfaatan alokasi yang ditetapkan pada pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 28 Peraturan Daerah ini diancam kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) dan ayat (2), maka kepada obyek yang terbukti melanggar Peraturan Daerah ini juga dapat dilakukan pembongkaran.

Semua sanksi yang telah di atur tersebut hendaknya harus dijalankan dengan tegas dan konsekuen, sebab seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya kebanyakan dari jumlah pelanggaran yang terjadi hanya sebagian besar hanya mendapat teguran saja tanpa disertai tindakan yang

lain, jika hal ini terus berlanjut maka upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menekan jumlah pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi terhambat sebab tidak adanya efek jera. Untuk benar-benar meminimalisir penyalahgunaan Tata Ruang penerapan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera sangat diperlukan. Sebab hal tersebut tentu bisa menjadi contoh jika ada yang melanggar maka akan dikenai sanksi yang setimpal, sehingga dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain.


E. Solusi Untuk meminimalisir Penyalahgunaan Pemanfaatan Tata Ruang

Kota Samarinda

Berikut ini adalah beberapa solusi untuk meminimalisir penyalahgunaan tata ruang kota Samarinda :

1. Pengoptimalan tata ruang
 - a) Membuat folder untuk menanggulangi banjir
 - b) Membuat ruang terbuka hijau
 - c) Mempertegas peruntukan wilayah
2. Mempertegas sanksi
 - a) Menerapkan sanksi pidana bagi pelanggar agar memberikan efek jera
 - b) Menghapus praktek suap yang terjadi di lapangan
3. Memperketat izin
 - a) Lebih memperjelas alur perizinan
 - b) Memperketat syarat-syarat dalam mengajukan izin
4. Lebih banyak sosialisasi

- a) Membagikan informasi melalui brosur, radio, media komunikasi lainnya dan mengadakan seminar.
- b) Melakukan sosialisasi di berbagai wilayah Kota Malang berupa kegiatan penyuluhan di kecamatan atau kelurahan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan maka dapat kita ambil kesimpulan:

1. Kendala yang dihadapi oleh Bappeda Samarinda dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan tata ruang wilayah kota Samarinda dapat kita kategorikan menjadi 3 bagian yaitu:

a) Kelemahan yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat II kota Samarinda yaitu berupa:

- 1) Kualitas personil atau sumber daya manusia;
- 2) Budaya kerja

b) Hambatan yang terdapat di dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat II kota Samarinda yaitu berupa:

- 1) Mutasi kepegawaian;
- 2) Kebijakan yang lebih tinggi;
- 3) Pengaruh luar lainnya

c) Kendala di lapangan yaitu berupa:

- 1) Ketidappahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 2) Kurang tegasnya pelaksana lapangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tingkat II dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, antara lain:

- a) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b) Sosialisasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah;

- c) Meningkatkan koordinasi dengan instansi lainnya;
- d) Memperbaiki pelayanan;
- e) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
- f) Lebih melibatkan masyarakat;
- g) Memberikan sanksi bagi pelanggar Rencana Tata Ruang Wilayah

B. Saran

1. Dalam membuat Rencana Tata Ruang Wilayah hendaknya masyarakat harus lebih dilibatkan. Hal tersebut karena yang merasakan manfaat baik atau buruk dari Rencana Tata Ruang Wilayah adalah masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembentukan dan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah sangat diperlukan.
2. Dalam pelaksanaannya hendaknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus lebih aktif dan tegas.
3. Hendaknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah segera merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

D.A Tisnaamidjaja, dalam Asep Warlan Yusuf, 1997, **Pranata Pembangunan**, Bandung, Universitas Parahyangan.

Effendi, Lutfi, 2003, **Pokok Pokok Hukum Admnistrasi**, Malang, Bayumedia Publishing.

HR, Ridwan, 2006, **Hukum Administrasi Negara**, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Juniarso, Ridwan, 2008, **Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah**, Bandung, Nuansa.

Raharjo, Satjipto, **Masalah Penegakan Hukum**, Sinar Baru.

Soerjono Soekanto, 2002, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Spelt, N. M. dan J. B. J. M ten Berge, 1995, **Pengantar Hukum Admnistrasi Negara**, Yogyakarta, Gajah Mada University Pres S. disunting Phillipus. M. Hadjon.

Suggono, Bambang, 2002, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Artikel

A.Mukthie Fadjar, **Penegakan Hukum dan Hegemoni Kekuasaan Kuliah Umum untuk Pembukaan Tahun Akademik Baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**, Malang 2 September 2002.

Perundang-undangan:

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Revisi
Rencana Tata Ruang Wilayah.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

